



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190*  
**MAUMERE - NTT**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 17 / SK/ PPO/ 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)  
CINTA ANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,**


- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dari Hendrika Pake Pudeng selaku Pengelola Pos PAUD Cinta Anak Kelurahan Wuring tanggal, 16 Desember 2010 Nomor : Kesos. 420/ 121/ 001/ 2010 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD CINTA ANAK  
Alamat : Nangahure Bukit  
Desa/ Kelurahan : Wuring  
Kecamatan : Alok Barat  
Kabupaten : Sikka  
Pemimpin/ Penanggungjawab : Hendrika Pake Pudeng  
Penyelenggara : Hendrika Pake Pudeng
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) CINTA ANAK tersebut berlaku mulai tanggal 23 Pebruari 2011.
- Ketiga : Pemegang izin operasional ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Sikka,

  
**YOHANES RANA, S.Pd**  
PEMUDA TK. I  
NIP. 19590505 198403 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Alok Barat;
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Alok Barat;